BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 361 /KPTS/04/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENGHADAPI HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru sehingga terselenggara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat menghadapi Hari Natal Dan Tahun Baru 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan kegiatan terkait kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Hari Natal Dan Tahun Baru 2024;
b. mendirikan pos-pos pemantauan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang berada di rest area kecamatan sumber jaya, Tugu Liwa Kecamatan Balik Bukit dan Tugu Perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kecamatan Sukau;
c. memantau tempat-tempat rekreasi dan tempat ibadah khususnya Geraja;
d. mengoordinasikan persediaan stok ketahanan pangan;
e. memonitoring harga sembako apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok;
f. mengantisipasi rawan bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan lain-lain; dan
g. menyiapkan tenaga medis dan ambulan di setiap pos-pos pengamanan;

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing–masing satuan kerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kapolda Lampung;
3. Danrem Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	b. Perekonomian	
5	b. Koperasi UKM	
6	Cat Polpp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 361 /KPTS/04/2024
TANGGAL : 2 desember 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
MENGHADAPI HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2024

I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintah dan Kesra Setdakab
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab

V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

V. Bidang Perencanaan Keamanan dan Lalu Lintas
Koordinator : Polres Lampung Barat
Anggota :
1. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Lampung Barat
6. Unsur Pramuka Lampung Barat

V. Bidang Ketahanan Pangan
Koordinator : Dinas Ketahanan Pangan
Anggota :
1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Dinas Perikanan
5. Kantor BULOG Lampung Barat
6. Kantor BPS Lampung Barat

VI. Bidang Penanggulangan Bencana
Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggota :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Unsur Polres Lampung Barat
4. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
5. Dinas Lingkungan Hidup Camat Se-Kab. Lampung Barat

VII. Bidang Kesehatan
Koordinator : Dinas Kesehatan
Anggota : RSUD Alimudin Umar

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Koperasi Ukm	
6	Sat Pol PP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN